



P E N E T A P A N

Nomor 0808 /Pdt.G/2013/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kecamatan Matuari Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 13 Desember 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu di bawah Register nomor 0808/Pdt.G/2013/PA.Ktg. tanggal 13 Desember 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal.1 dari 7 Put. No. 0808/Pdt.G/2013/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwapadatanggal 22 Maret 2008,
PenggugatdenganTergugatmelangsungkanpernikahan yang
dicatatolehPegawaiPencatatNikah Kantor Urusan Agama (KUA)
KecamatanPoigarKabupatenBolaangMongondowsebagaimanabuktiberupaBukuKu
tipanAktaNikahNomor: 26/02/V/2008, tertanggal 22 Maret 2008, yang
dikeluarkanoleh KUA KecamatanPoigarKabupatenBolaangMongondow;
- 2 BahwasetelahakadnikahPenggugatdanTergugathidupbersamasebagaisuami-
istridenganbertempattinggal di rumah orang tuaPenggugat di Nonapansekitar 1
tahun, kemudiansetelahituPenggugatdanTergugatpindahdantinggal di rumahsendiri
di PerumMeitaDua di Bitungsampaidenganterjadinyaperpisahan;
- 3 BahwadaripernikahantersebutPenggugatdanTergugattelahdikaruniaiseoranganak,
bernama
JAP, umur 5 tahunbersamaPenggugat;
- 4 BahwakeadaanrumahtanggaPenggugatdenganTergugatsejak semulaberjalantidak
rukun, antaraPenggugatdenganTergugatseringmunculperselisihandanpertengkaran
yang mengakibatkanhubunganPenggugatdenganTergugattidakharmonis ;
- 5 BahwaperselisihanPenggugatdenganTergugatpadaintinyadisebabkanolehsifatda
nperilakuTergugat, antara lain :
 - a. TergugattidakdapatmemberinafkahsecaralayakkepadaPenggugat ;
 - b. Tergugatsukamabuk-mabukan yang sudahsulituntukdisembuhkan;
 - c. Tergugatsukamarah-marah, berkatakasar (cacimaki)
danringantanganterhadapPenggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugatbermaincinta / selingkuhdenganbeberapaperempuan lain dan yang terakhirdenganperempuanbernama JB, merekasudahhidup (kumpulkebo);

6

BahwapuncakperselisihanpertengkaranPenggugatdenganTergugat terjadipad abulan Mei 2013saatmanaPenggugatdanTergugatbertengkar masalah perselingkuhan dimana Tergugat tertangkap basa bersama dengan perempuan bernama JB di dalam kamar di rumah PenggugatdanTergugat di Perum dan dilaporkan ke Polsek Manembo-Nembo kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, akibatnya PenggugatdanTergugatberpisahtempattinggalsampaisekarangsekitar8 bulantanpasalingmenjalankan kewajibansebagaimanalayaknyasuami-istri;

7 Bahwadengankeadaanrumah tanggasepertidijelaskan di

atasPenggugatsudahtidakmemilikiharapanakandapatiduprukunkembalibersamaTe rgugatuntukmembinarumah tangga yang bahagiadimasa yang akandatang. Dengandemikian, gugatanceraipenggugat telahmemenuhipersyaratansebagaimanadiaturdalamperatur anperundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menerima perkara ini, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal.3dari7Put. No. 0808/Pdt.G/2013/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSUDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil berdasarkan Relas panggilan Nomor 808/Pdt.G/2013/PA.Ktg tanggal Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya ;-----

Menimbang bahwa untuk meringkas penetapan ini, Pengadilan cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti yang telah terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum Proses Pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat ;-
- Setelah Proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Penggugat diajukan sebelum proses pemeriksaan perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 , Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 0808/Pdt.G/2013/PA Ktg, telah selesai karena dicabut ; -----
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 326.000 (tigatusduapuluhenam ribu rupiah); -----

Hal.5 dari 7 Put. No. 0808/Pdt.G/2013/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Selasa** tanggal **7 Januari 2014 M**, bertepatan dengan tanggal **5 Rabiul Awal 1435 H** oleh kami **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag** dan **Rusli, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan serta **Abdul Munir Makka, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpahadirnya Tergugat.-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Amar Ma'ruf, S.Ag
Masyrifah Abasi, S.Ag

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Rusli, S.H.I

Abdul Munir Makka, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 225.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 326.000,-



(tigaratusduapuluhenamribu rupiah)

Hal.7dari7Put. No. 0808/Pdt.G/2013/PA.Ktg.